



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Maret 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Balana II No. 16, Kelurahan Barana,
Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. ABDUL HALIL, S.H., Dkk, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat Kantor di jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm tertanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MEGA SILVIA Binti SOFYAN GUNAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEGA SILVIA Binti SOFYAN GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa hanyalah pengedar dalam skala kecil dan tidak patut disamakan dengan pengedar dalam jumlah besar, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa kooperatif, Terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap atas Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **terdakwa MEGA SELVIA BINTI SOFYAN GUNAWAN** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Balana II, Kel. Barana, Kec. Makassar, Kota Makassar, *dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan kepada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP) sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, sekitar pukul 10.00 wita, suami terdakwa yakni Lk RUSLAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui Via telpon dan menyuruh terdakwa untuk menjual Narkotika Gol.1 jenis sabu, yang diperoleh dari Lk. DAENG (DPO) dan akan ada kurir Lk. DAENG yang akan mengantarkannya dirumah terdakwa sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 800.000 per 1 gramnya, dan harus dibayar sebanyak 4.000.000 (empat juta rupiah) apabila Narkotika Gol.1 jenis sabu tersebut telah habis terjual, lalu terdakwa pun menyetujuinya, sehingga sekitar pukul 20.00 wita datang kurir Lk. DAENG yang tidak dikenal identitasnya ke rumah terdakwa dan menyerahkan paket Narkotika Gol.1 jenis sabu dalam bentuk bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi narkotika Gol.1 jenis sabu sebanyak 5 gram, lalu setelah itu terdakwa menjual sabu tersebut sesuai dengan pesanan dan ada juga sebagian yang terdakwa gunakan sendiri, hingga pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekitar jam 16.00 wita, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Balana II, Kel. Barana, Kec. Makassar, Kota Makassar, Lk. RENALDY NURLAN

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NURLAN datang menemui terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika Gol.1 jenis sabu, kemudian Lk. RENALDY NURLAN Bin NURLAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan kepada Lk. RENALDY NURLAN Bin NURLAN berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu, kemudian Lk. RENALDY NURLAN Bin NURLAN pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa kemudian saksi ALAUDDIN YUSRAN, SH bersama Tim satuan Narkoba Polres Gowa yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang Jl. Tun. Abd. Razak, Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, di waktu tertentu dan tempat tertentu sering di lakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi dan tim melakukan patroli dengan cara melintasi area tersebut, hingga pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di pinggir jalan di Jl. Tun. Abd. Razak, Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, saksi Alauddin berteman melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan perilaku yang mencurigakan, yang pada saat itu salah satunya sedang menggenggam kantong plastik warna hitam dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Alauddin berteman menghampiri kedua orang tersebut dan memperkenalkan diri dari aparat kepolisian, dan secara tiba-tiba kantong plastik hitam tersebut terjatuh dari genggam tangan salah satu orang tersebut, sehingga saksi Alauddin berteman langsung mengamankan kedua orang tersebut, dan mengambil sebuah kantong plastik warna hitam yang tergeletak di tanah dekat kaki kanan yang saat itu diketahui bernama Lk. MUH. INDRA DANIAL. S Bin SUKIMAN, dan rekan yang satunya di ketahui bernama Lk. M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, lalu setelah dibuka yang ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu sehingga mereka berdua diamankan dan setelah diinterogasi sehubungan dengan barang bukti tersebut, dimana keduanya mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Lk. M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN berteman Lk. MUH. INDRA DANIAL. S Bin SUKIMAN, dan Lk. MAHDAR, yang diperoleh dengan cara patungan dan membeli dari Lk. MUH. ARDIANSYAH A Bin AMIR, sehingga dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Lk. MUH. ARDIANSYAH A Bin AMIR, namun tidak di temukan barang bukti apapun, kemudian diinterogasi terhadap keduanya, dimana menjelaskan serta membenarkan bahwa barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu di peroleh dengan cara membeli dari Lk.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN, sehingga mereka diajak untuk dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Lk. NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN, namun tidak di temukan barang bukti apapun, lalu dilakukan interogasi, dimana keempatnya membenarkan dan Lk. NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN memperoleh shabu tersebut dari Lk. RENALDY NURLAN Bin NURLAN dengan cara membeli, sehingga keempatnya dibawa ke keruang sat narkoba polres gowa untuk diproses;

Bahwa kemudian saksi Aluddin dan Tim masih melakukan pengembangan dengan maksud mencari keberadaan Lk. RENALDY NURLAN Bin NURLAN, hingga pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumahnya yang beralamat di Jl. Balana II, Kel. Barana, Kec. Makassar, Kota Makassar, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Lk. RENALDY NURLAN Bin NURLAN, namun tidak di temukan barang bukti apapun, kemudian saya berteman melakukan interogasi terhadap Lk. RENALDY NURLAN Bin NURLAN, dimana menjelaskan ia juga memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa MEGA SILVIA Binti SOFYAN GUNAWAN dengan cara membeli, kemudian sehingga Alauddin berteman masih melanjutkan pengembangan, hingga pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan di Jl. Cepa, Kel. Barana, Kec. Makassar, Kota Makassar, dengan membawa serta Lk. RENALDY NURLAN Bin NURLAN, dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa MEGA SILVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, namun tidak di temukan barang bukti apapun, kemudian keduanya di bawa ke kantor Polres Gowa dan di pertemukan dengan Lk. M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN berteman Lk. MUH. INDRA DANIAL. S Bin SUKIMAN, Lk. MUH. ARDIANSYAH A Bin AMIR, Lk. NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 2533/NNF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, barang bukti berupa :

1 (satu) botol plastik bekas berisi urine milik MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN.

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa yakni *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu*, yaitu tanpa hak atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Gowa yaitu Saksi AKBAR melakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, Saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, mereka menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR, yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang) dan kemudian membelinya dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya membawa Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN untuk menunjukkan keberadaan Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi bersama rekannya tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi dan rekannya menginterogasi Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan membeli shabu tersebut dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menunjukkan keberadaan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi bersama rekannya pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN tersebut, akhirnya Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, Saksi bersama rekannya tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN dibawa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN menerima shabu dari mantan suaminya tersebut melalui jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ataupun DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Gowa yaitu Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. melakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, Saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, mereka menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR, yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang) dan kemudian membelinya dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya membawa Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN untuk menunjukkan keberadaan Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi bersama rekannya tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi dan rekannya menginterogasi Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan membeli shabu tersebut dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menunjukkan keberadaan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi bersama rekannya pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN tersebut, akhirnya Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, Saksi bersama rekannya tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN dibawa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN menerima shabu dari mantan suaminya tersebut melalui jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ataupun DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN;
- Bahwa Saksi bersama Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat personil Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang), yang masing-masing mengumpulkan uang yaitu Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. MAHDAR sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipakai untuk membeli narkoba jenis shabu dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Maccini tengah No. 58, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR membeli shabu tersebut untuk dipergunakan / dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat personil Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi, Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, dan Sdr. MAHDAR yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang), yang masing-masing mengumpulkan uang yaitu Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. MAHDAR sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipakai untuk membeli narkotika jenis shabu dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Maccini tengah No. 58, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, dan Sdr. MAHDAR membeli shabu tersebut untuk dipergunakan / dikonsumsi secara bersama-sama;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Saksi di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjual shabu kepada Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana ditemukan barang bukti berupa shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh Narlotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi yang menunjukkan keberadaan / tempat tinggal Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual shabu kepada Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 15.45 Wita;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi yang menunjukkan keberadaan / tempat tinggal Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Saksi di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi yang menunjukkan keberadaan / tempat tinggal Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Peyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gowa, pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa karena Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN saat dilakukan penangkapan oleh personil sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari mantan suami Terdakwa yang sedang ditahan di Rutan Makassar melalui jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari mantan suaminya tersebut seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram sudah terjual kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk memenuhi kehidupan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan suaminya sebelum menerima Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel Nomor : 2533/NNF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.MD., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine milik MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram milik tersangka M. RIFAN FAUZAN, Dkk adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR selaku Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa, melakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, Saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;
- Bahwa pada saat Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, mereka

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR, yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang) dan kemudian membelinya dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR membawa Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN untuk menunjukkan keberadaan Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR menginterogasi Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan membeli shabu tersebut dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR meminta Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menunjukkan keberadaan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN tersebut, akhirnya Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terdapat Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN dibawa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN menerima shabu dari mantan suaminya tersebut melalui jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram sudah terjual kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk memenuhi kehidupan Terdakwa dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine milik MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram milik tersangka M. RIFAN FAUZAN, Dkk adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur kesatu **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* serta *Narkotika*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur saja telah terbukti atas diri terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa awalnya Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR selaku Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa, melakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, Saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;

- Bahwa pada saat Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, mereka menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR, yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang) dan kemudian membelinya dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR membawa Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN untuk menunjukkan keberadaan Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR menginterogasi Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan membeli shabu tersebut dari

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR meminta Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menunjukkan keberadaan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN tersebut, akhirnya Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terdapat Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN dibawa ke kantor Polres Gowa;

- Bahwa Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN menerima shabu dari mantan suaminya tersebut melalui jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram sudah terjual kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk memenuhi kehidupan Terdakwa dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine milik MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram milik tersangka M. RIFAN FAUZAN, Dkk adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, dan dengan dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) sachet plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu dari Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah), dan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram d melalui jasa ojek online (Gojek) dan sudah terjual kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti pengakuan Terdakwa dan adanya alat bukti keterangan Saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tidak mungkin

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat Narkotika jenis sabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa tanpa hak menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Dengan demikian unsur kedua **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selain memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa, juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidananya bersifat kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga harus untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti sebagaimana termuat Berita Acara Penyitaan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUHAMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh SURYANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *daring* melalui media *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUHAMIN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)